



SALINAN

P U T U S A

N

Nomor : 185/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

WIJA SEPDALILIANA, SPI, BINTI DJAMAL SANTOSO umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Vetran RT.37 / RW. 05, No. 164 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **PENGUGAT**

MELAWAN

PANSIANUS LAMBERTUS, S.Sos, BIN YOHANES, D, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Supervisor di perusahaan OTTO, tempat tinggal di Jalan Veteran RT.37 / RW. 05, No. 164 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sekarang berada di Rumah Tahanan Singkawang di Jl. Raya Sedau Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai



TERGUGAT

Bahwa ?

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 185/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/08/VII/2008, tanggal 07 Juli 2008;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama Nasuha Hafidz, lahir 9 Nopember 2008, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Veteran ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, setelah itu sudah tidak harmonis sering berselisih dan



bertengkar, disebabkan Tergugat jika pulang kerja sering larut malam, bahkan pernah pulang jam 03,00 dinihari, sering ngumpul dengan teman-temannya, minum-minuman keras, kurang terbuka dalam segala hal, kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, tidak mau bergaul dengan keluarga Penggugat dan tidak mau melaksanakan sholat ;

5. Bahwa, jika Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat, hal tersebut malah memancing kemarahan Tergugat ;

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering menampar, menonjok bahkan menendang Penggugat sampai sakit dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat ;

7. Bahwa, pada tanggal 13 April 2011 Tergugat terkait kasus pemalsuan KTP, yang pada akhirnya Tergugat menjadi tahanan pada Polsek Barat dan dititipkan di LP Singkawang ;

8. Bahwa, karena anak Penggugat dan tergugat bernama Nasuha Hafidz, masih dibawa umur yang sudah pasti memerlukan kasih sayang ibunya dan mengingat pula perilaku Tergugat yang kurang terpuji, maka Penggugat mohon agar anak tersebut tetap dibawah pemeliharaan Penggugat ;

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk



bercerai;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-^{Bahwa ?} dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (PANSIANUS LAMBERTUS, S.Sos, BIN YOHANES , D,) terhadap Penggugat (WIJA SEPDALILIANA, SPI, BINTI DJAMAL SANTOSO);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nasuha Hafidz, lahir 9 Nopember 2008, dibawah pemeliharaan Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 185/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 13 Juni 2011, 22 Juni 2011, 12 Juli 2011 dan 2 Agustus 2011, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,



maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/08/VII//2008 tanggal 7 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing- masing pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Saminah binti Sadirun, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 6 Juni Tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nasuha Hafidd sekarang diasuh oleh



Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak April 2011 terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat terkait pemalsuan KTP, Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat ditahan di LP Singkawang karena kasus pengelapan motor;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.

Site bin Sinyo, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat, Penggugat berteriak-teriak sambil menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat dipenjara;



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

3. Wija Rismawati binti Djamal Santoso, menerangkan :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat.;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Nasuha Hafidz , sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak anak pertama Penggugat lahir sering bertengkar disebabkan Tergugat bersikap kasar, sering minum-minuman dan berjudi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat dipenjara terlibat penggelapan motor;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



وإن تعذر- بتعذر- لو- تواتر- لو- غيبة- جاز- إثباته-
بالبينة-

Artinya :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 bulan setelah pernikahan disebabkan Tergugat pulang kerja sering larut malam, sering ngumpul dengan teman- temannya, minum- minuman keras, kurang terbuka dalam segala hal, kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, tidak mau bergaul dengan keluarga Penggugat dan tidak mau melaksanakan sholat, jika terjadi pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ?

Tergugat sering menampar, menonjok bahkan menendang Penggugat sampai sakit dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat, pada tanggal 13 April 2011 Tergugat terkait kasus pemalsuan KTP, yang pada akhirnya Tergugat menjadi tahanan pada Polsek Barat dan dititipkan di LP Singkawang, anak Penggugat dan tergugat bernama Nasuha Hafidz, masih dibawa umur yang sudah pasti memerlukan kasih sayang ibunya dan mengingat pula perilaku Tergugat yang kurang terpuji, maka Penggugat mohon agar anak tersebut tetap dibawah pemeliharaan Penggugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga, yang mana saksi- saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi- saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta
Pasal ?
dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada 6 Juli 2008;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Nasuha Hafidz;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak anak pertama lahir sudah tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat suka keluar malam, minum-minuman keras, suka memukul Penggugat dan berjudi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat dipenjara di LP Singkawang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan



tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam .;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selanjutnya adalah mohon agar Penggugat ditetapkan untuk mengasuh dan memelihara 1 orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Nasuha Hafidz, lahir 9 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa tentang gugatan pemeliharaan seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 24 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh anak tersebut belum mumayyiz: Nasuha Hafidz, lahir 9 Nopember 2008, maka Majelis Hakim menetapkan anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PANSIANUS LAMBERTUS, S.Sos, BIN YOHANES, D**) terhadap Penggugat (**WIJA SEPDALILIANA, SPI, BINTI DJAMAL SANTOSO**);
4. Menetapkan anak yang bernama Nasuha Hafidz binti PANSIANUS LAMBERTUS, S.Sos, BIN YOHANES, D, lahir 9 Nopember 2008 berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singkawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah



disediakan untuk itu.;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga terbuka ?
ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H. oleh kami FATKUR ROSYAD, S.Ag sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.H.I dan MUHAMMAD ABDUH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta SITI ISTIQORIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

1. **MUKHROM, S.H.I**

Ttd

2. **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I .**

KETUA MAJELIS,

Ttd

FATKUR ROSYAD, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 200.000,- |



4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 341.000,-

Salinan Putusan ini diberikan kepada
Pemohon atas permintaan Kuasa Pemohon
dalam keadaan belum BHT.
Singkawang, 22 Agustus 2011
Panitera

Dra. Nisa Istantri